



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR **46** TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai dalam pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diperlukan pengatuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang – Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah/ Pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah kegiatan pemberian bantuan berupa uang tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya penduduk Daerah yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari DBHCHT yang dialokasikan pada Pemerintah Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

4

10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah Teknis.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Teknis.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Teknis kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan atau selisih pembayarannya.
17. Bank Penyalur adalah bank yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menyalurkan BLT DBHCHT dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada penerima BLT DBHCHT.
18. Rekening *Virtual Account* adalah akun rekening virtual atau rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor identifikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat di Daerah bagi buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dan/atau masyarakat lainnya melalui pemberian BLT DBHCHT; dan
 - b. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT;
- b. kriteria penerima BLT DBHCHT;
- c. pendataan calon penerima BLT DBHCHT;
- d. verifikasi dan validasi;
- e. pencairan BLT DBHCHT;
- f. tata cara penyaluran dan pelaporan;
- g. pertanggungjawaban; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB III

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT diberikan untuk jangka waktu 4 (empat) bulan untuk setiap penerima.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Daerah, dan/atau masyarakat lainnya
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perseorangan/ perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buruh yang bekerja pada pabrik rokok legal sebagai:
 - a. buruh pabrik rokok bagian produksi terdiri atas:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk;
 5. buruh gudang bahan baku; atau
 6. buruh gudang bahan jadi.
 - b. buruh pabrik rokok di luar bagian produksi terdiri atas:
 1. tenaga administrasi;
 2. petugas keamanan;
 3. tenaga pemasar;
 4. tenaga kesehatan; atau
 5. tenaga kebersihan.

- (4) Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang atau warga Daerah yang bertempat tinggal di desa/kelurahan lokasi pabrik rokok atau lahan pertanian tembakau , antara lain:
 - a. Yatim Piatu
 - b. Disabilitas; atau
 - c. Lansia terlantar
- (5) Pemberian BLT DBHCHT diutamakan kepada buruh pabrik rokok bagian produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 6

Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:

- a. warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Daerah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang masih berlaku;
- b. bekerja sebagai buruh tani tembakau yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau buruh pabrik rokok yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat pada pabrik rokok yang berwenang;
- c. bekerja pada lahan pertanian tembakau dan/atau pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
- d. termasuk dalam kelompok masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah
- e. dalam 1 (satu) kartu keluarga yang berhak menerima BLT DBHCHT hanya 1 (satu) penerima; dan
- f. tidak ditetapkan sebagai penerima BLT lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus memenuhi kriteria:

- a. penduduk Daerah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga, yang masih berlaku
- b. dalam 1 (satu) kartu keluarga yang berhak menerima BLT DBHCHT hanya 1 (satu) penerima; dan
- c. tidak ditetapkan sebagai penerima BLT lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB V

PENDATAAN CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 8

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis berdasarkan usulan dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pemerintah desa/kelurahan untuk calon

penerima BLT DBHCHT yang bekerja sebagai buruh tani tembakau dengan dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa/lurah setempat ;dan /atau

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja da/atau pemerintah desa/kalurahan untuk calon penerima BLT DBHCHT yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok dengan dilampiri surat keterangan dari pejabat pada pabrik rokok yang berwenang.
 - c. Pemerintah desa/kelurahan yang terdapat lokasi pabrik rokok atau lahan pertanian tembakau untuk calon penerima BLT DBHCHT dari masyarakat lainnya dengan dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Hasil pendataan calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
 - (3) Verifikasi dan validasi hasil pendataan calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.
 - (4) Verifikasi dan validasi hasil pendataan calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meneliti kebenaran dan keabsahan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Validasi.
 - (6) Berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi calon penerima BLT DBHCHT oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis
 - (7) Kepala Perangkat Daerah Teknis mengajukan usulan pengalokasian anggaran penerima dan besaran penerimaan BLT DBHCHT dalam APBD kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilampiri dengan Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Teknis dan berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

BAB VI

PENCAIRAN BLT DBHCHT

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan anggaran BLT DBHCHT berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Penerima dan besaran penerimaan BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati mendasarkan pada peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Pencairan dana untuk pemberian BLT DBHCHT dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan BLT DBHCHT disertai kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan BLT DBHCHT;
 - b. surat rekomendasi calon penerima BLT DBHCHT dari Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada Bupati melalui TAPD;
 - c. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan BLT DBHCHT;
 - d. berita acara verifikasi dan validasi penerima BLT DBHCHT; dan
 - e. daftar *Rekening Virtual Account* atas nama penerima BLT DBHCHT yang diterbitkan oleh Bank Penyalur.
- (2) Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Penyediaan Dana dan Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan BLT DBHCHT menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen, meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan sah, Kepala Perangkat Daerah Teknis menerbitkan SPM-LS.
- (5) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti.
- (6) Kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD;
 - d. pernyataan SPM-LS;
 - e. SPTJM; dan
 - f. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan BLT DBHCHT.
- (7) Kuasa BUD melakukan penelitian terhadap kelengkapan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (8) Dalam hal kelengkapan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2(dua) hari kerja sejak pengajuan SPM-LS
- (9) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank penyimpan RKUD untuk penyaluran BLT DBHCHT ke penerima BLT DBHCHT.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening *Virtual Account* masing-masing penerima BLT DBHCHT.
- (2) Rekening *Virtual Account* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bank Penyalur yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis
- (3) Bank Penyalur menyampaikan pemberitahuan penyaluran BLT DBHCHT ke Rekening *Virtual Account* masing-masing penerima BLT DBHCHT kepada Perangkat Daerah Teknis
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis membuat surat pengantar pencairan BLT DBHCHT untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan Nomor Induk Kependudukan penerima BLT DBHCHT;
 - b. nomor Rekening *Virtual Account*; dan
 - c. besaran BLT DBHCHT.
- (5) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Perangkat Daerah Teknis kepada penerima BLT DBHCHT di lokasi penyaluran BLT DBHCHT yang ditentukan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan pemberitahuan penyaluran BLT DBHCHT untuk penerima BLT DBHCHT kepada kepala desa/ lurah dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (7) Penerima BLT DBHCHT mencairkan dana BLT DBHCHT ke Bank Penyalur dengan menyerahkan asli surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menunjukkan asli kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku.
- (8) Dalam hal penerima BLT DBHCHT berhalangan karena sakit yang menyebabkan tidak dapat mencairkan BLT DBHCHT, pencairan BLT DBHCHT dapat dilakukan sesuai mekanisme pencairan dana yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (9) Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran BLT DBHCHT kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis

Pasal 12

- (1) BLT DBHCHT tidak disalurkan apabila penerima BLT DBHCHT:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah kependudukan ke luar Daerah pada saat pencairan BLT DBHCHT; atau
 - c. tidak diketahui keberadaannya
- (2) Dana BLT DBHCHT yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke RKUD.

- (3) Penyetoran kembali BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Perangkat Daerah Teknis

Pasal 13

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berasaskan cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, meliputi:
 - a. tahap I untuk penyaluran BLT DBHCHT dibayarkan paling lambat minggu kesatu bulan Desember ; dan
 - b. tahap II untuk BLT DBHCHT dibayarkan paling lambat minggu kedua bulan Desember .

BAB VIII

TIM MONITORING DAN EVALUASI DAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dibentuk:
 - a. Tim Monitoring dan Evaluasi; dan
 - b. Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Teknis

Pasal 15

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan sosialisasi program pemberian BLT DBHCHT kepada Tim Verifikasi dan Validasi, kepala desa/ lurah dan camat;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian BLT DBHCHT; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program pemberian BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a beranggotakan:
 - a. Penanggung jawab : Kepala Perangkat Daerah Teknis
 - b. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah Teknis;
 - c. Sekretaris : Pejabat pada Perangkat Daerah teknis .
 - d. Anggota : Unsur Perangkat Daerah Teknis sesuai kebutuhan

Pasal 16

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi data usulan calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. menyiapkan berita acara verifikasi dan validasi calon penerima BLT DBHCHT;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT;
 - d. menerima pengaduan dalam pelaksanaan program pemberian BLT DBHCHT; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT DBHCHT kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b beranggotakan:
 - a. ketua : sekretaris Perangkat Daerah Teknis;
 - b. sekretaris : Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Teknis;
 - c. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah Teknis ; dan
2. unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban pemberian BLT DBHCHT dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran penerimaan BLT DBHCHT;
- b. pemberitahuan penyaluran BLT DBHCHT dari Perangkat Daerah Teknis ke masing-masing penerima BLT DBHCHT kepada Kepala Desa/ Lurah dengan tembusan kepada Camat; dan
- c. laporan penyaluran BLT DBHCHT dari Bank Penyalur kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberian BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis
- 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN NOMOR SERI NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005